
**PEMENUHAN HAK WARIS ANAK DALAM PERNIKAHAN SIRI
DI BIREUEN (ANALISIS MAQASID SYARIAH)**

Tri Mulya Rahmah¹, Zaiyad Zubaidi¹, Irwansyah Jamal¹,

¹Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Corresponding Author: trimulyarahmah111@gmail.com

Abstrak

Based on article 43 paragraph (1) of the Marriage Law, children born out of wedlock only have civil relations with their mothers and their mother's family. Therefore, serial marriage will annul the rights of wives and children, including in terms of inheritance. In practice, the distribution of inheritance in Bireuen Aceh Regency shows something different. Children from serial marriages are given inheritance and treated like legitimate children, because the child is religiously legitimate. This study aims to determine the provisions of the law on the fulfillment of the inheritance rights of siri married children in the distribution of inheritance property, the mechanism for fulfilling the inheritance rights of children from serial marriages in Bireuen Regency and the review of sharia maqashid on serial marriage children in Bireuen Regency. Research Specifications use qualitative research methods, namely by using content analysis, by describing and describing the content of the findings that the author gets, then connecting with the problems posed so that they can find objective, logical, consistent, and systematic conclusions in accordance with the desired goals, and data collection is guided by facts found when conducting research in the field with an empirical juridical approach. The results showed that, based on the provisions of the legislation, the status of children born from serial marriages is illegitimate children, because the state does not recognize a marriage bond without recording. The child only has a sexual relationship with his mother and his mother's family. The mechanism for the distribution of inheritance to children from serial marriages in Bireuen Regency is carried out based on the rules of Islamic law as well as local customary law with three categories. First, Children who receive the same inheritance rights as children from a registered marriage really depend on the amount of assets left by their parents. Second, children who get inheritance with different amounts from legitimate children by law depend on the success rate of the gampong apparatus in conducting consultations with legal heirs. Third, children who do not get inheritance rights at all from their parents' estate because the property is managed by legal family members based on state provisions, the non-disclosure of the property and also the unwillingness of legal heirs to give the heir's estate. And The fulfillment of inheritance rights for children from serial marriages in Bireuen Regency meets the principles of maqashid sharia *hifz al-nafs* and *hifz al-nasl* in the category of children who acquire fully inherited property and partially. With the provisions of the marriage performed fulfill the pillars and conditions in accordance with Islamic law. So that the child from the serial marriage has the same status as the child from the recorded marriage. Therefore, the child of a serial marriage is entitled to a share of the inheritance from both his mother and father's side.

Keywords : Mechanism, Fulfillment, Inheritance, Children, Siri Marriage.

Pendahuluan

Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*) dan dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan, yang disingkat dengan UUP) menyebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 1 ayat (1) UUP).

Perumusan aturan mengenai pernikahan tertera di dalam Undang-undang Perkawinan, menjadikan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan laki dan perempuan sebuah perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum.¹ Sehingga hal tersebut sangat berkaitan erat dengan sahnya perbuatan hukum yang dilakukan. Apabila pernikahan yang dilakukan tidak sah secara hukum, maka akibat hukum yang timbul oleh pernikahan itupun tidak sah.

Pelaksanaan pernikahan di Indonesia bentuknya beragam dan berbeda-beda sesuai dengan keyakinan dan tradisi masing-masing. Mulai dari pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, hukum adat dan hukum negara, sampai pernikahan yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia dewasa ini, yaitu nikah siri, pernikahan tidak dicatatkan atau yang biasa dikenal dengan nikah di bawah tangan atau kawin siri. Perkawinan siri dianggap sah menurut agama tetapi melanggar ketentuan pemerintah. Sebagaimana Pasal 2 ayat (2) UUP bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Terlebih lagi, pencatatan perkawinan ditegaskan oleh negara dalam peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk kemaslahatan bagi warga negaranya. Karena dengan perkawinan siri bagi laki-laki yang tidak bertanggungjawab, akan dengan mudah tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya terhadap istri dan anak-anaknya, tidak adanya kekuatan hukum dalam legalitas pernikahannya, cenderung menjadikan suami melanggar hak-hak isteri dan isteri tidak dapat menuntut haknya secara hukum negara.² Bagi anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut akan kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran karena

¹ Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017), hlm. 2.

² Irfan Islami, “Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Siri) dan Akibat Hukumnya”, Adil: Jurnal Hukum, Vol. 8, No.1, (Juli, 2017), Hlm. 84.

tidak adanya bukti perkawinan, sehingga sulit untuknya memperoleh hak keperdataannya. Sedangkan, setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap haknya.

Dalam persoalan waris, pada umumnya peristiwa pewarisan terjadi antara orang tua dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah sehingga masalah pewarisan yang terjadi hanya dengan anggota keluarga inti saja, namun seiring berkembangnya masyarakat, peristiwa pewarisan juga semakin bervariasi, seperti warisan dari anak jatuh ke orang tua, saudara, pamannya, bahkan jatuh pada orang lain sebagai wasiat. Dengan lahirnya anak luar kawin, khususnya anak dari perkawinan siri, maka harta warisan pun menjadi rumit karena anak luar kawin juga berhak atas harta tersebut.

Di Indonesia terdapat beberapa jenis hukum waris yang diberlakukan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, seperti hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Meskipun memiliki persamaan dan perbedaan, masyarakat bebas memilih sendiri hukum mana yang ingin diberlakukan untuk melakukan suatu pewarisan dan menyelesaikan masalah pewarisan tersebut. Selain itu, anak dari perkawinan siri dapat mendapat waris apabila orang tuanya melakukan isbat nikah di Pengadilan agar perkawinannya menjadi sah di mata hukum dan juga mendapat perlindungan hukum dan pernikahannya diakui oleh negara. Namun, banyak juga anak hasil perkawinan siri yang tidak disahkan dan kedua orang tuanya juga tidak melakukan isbat nikah hingga anak tersebut dewasa dan orang tuanya meninggal. Akibatnya, anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dan hubungan apapun dengan orang tuanya, terutama ayahnya. Dampak langsung anak hasil perkawinan siri juga sering mendapat diskriminasi dari pihak keluarganya sendiri ketika pewarisan terjadi.

Akan tetapi dalam praktiknya di Kabupaten Bireuen Aceh menunjukkan hal yang berbeda. Banyak masyarakat yang tidak tahu boleh tidaknya memberikan harta warisnya kepada anak dari perkawinan siri dan bahkan terkadang diperlakukan selayaknya anak sah, karena memang anak tersebut sah secara agama sehingga seluruh warisan akan diberikan kepadanya yang akhirnya menyulut kemarahan ahli waris lainnya, namun ketika terjadi sengketa di pengadilan, anak dinyatakan hanya mendapat sebagian kecil harta atau tidak mendapat apapun karena kedudukannya yang lemah di dalam hukum positif di Indonesia.

Kasus pembagian harta warisan yang dilakukan oleh pasangan yang melakukan pernikahan siri yang terjadi kabupaten Bireuen diantaranya yaitu: Informan merupakan salah satu anak dari orang tuanya yang melakukan nikah siri berasal dari desa Leubu Mesjid, Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireuen. Berdasarkan penuturannya ditemukan fakta bahwa orang tuanya telah melakukan perkawinan secara siri, dan sudah dikaruniai Tujuh (7) orang anak. Dan semua anak tersebut mendapatkan harta warisan dari orang tuanya selayaknya anak lain yang orang tuanya melakukan pencatatan perkawinan, meskipun mereka merupakan anak yang dihasilkan dari pernikahan siri. Di gampong Leubu Masjid Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireuen, tidak ada perbedaan tentang pembagian harta warisan terhadap anak yang dihasilkan dari pernikahan siri maupun anak yang dihasilkan dari pernikahan yang melakukan

pencatatan perkawinan. Sebab hukum waris yang digunakan adalah hukum waris Islam dan hukum adat bukan hukum positif sebagaimana yang telah tercantum dalam perundang-Undangan yang berlaku di Negara Indonesia.³

Disisi lain juga anak hasil perkawinan siri di Kabupaten Bireuen yang tidak disahkan dan kedua orang tuanya juga tidak melakukan itsbat nikah hingga anak tersebut dewasa dan orang tuanya meninggal. Sering mendapat diskriminasi dari pihak keluarganya sendiri ketika pewarisan terjadi, seperti pengurangan harta warisan dari yang seharusnya diberikan kepadanya, meskipun kedua orang tuanya telah mengakui anak tersebut ataupun telah melakukan itsbat nikah sehingga anaknya menjadi anak sah. Hal ini tentu tidak sesuai dengan aturan hukum waris yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dengan mempertimbangkan banyaknya timbul permasalahan atau sengketa tentang pewarisan kepada anak hasil perkawinan siri, maka penting sekali kejelasan dan perlindungan hukum dan pemenuhan hak keperdataan terutama waris untuk anak dari perkawinan secara siri, khususnya hasil perkawinan siri sebagai ahli waris di Indonesia agar anak tersebut tidak mendapat diskriminasi dari berbagai pihak. Selain itu, hak dan kewajiban anak tersebut bisa terpenuhi secara maksimal, serta untuk mempertegas bahwa anak luar kawin juga diakui dan dilindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia seperti halnya anak sah, anak tiri maupun anak angkat.

Terlebih lagi, di dalam agama Islam mengajarkan bahwa terciptanya sebuah hukum akan mempunyai tujuan hukum yang pasti yakni sebuah keadilan dan kemaslahatan, hal ini disebut *Maqashid Syariah* (Tujuan Hukum). *Maqashid Syariah* adalah metode filsafat hukum Islam yang merupakan bagian dari ilmu *ushul fiqh*. *Maqashid Syariah* dalam penerapannya memiliki hal pokok yang wajib diprioritaskan pemeliharannya. Maka, menarik bagi saya untuk membahas permasalahan ini dengan mengangkat judul Pemenuhan Hak Keperdataan Anak dari Pernikahan Siri Studi Kasus di Kabupaten Bireuen (Analisis Maqashid Syar'iyah).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan menggunakan analisa isi, dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan isi dari temuan yang penulis dapatkan, kemudian menghubungkan dengan masalah yang diajukan sehingga dapat menemukan kesimpulan yang objektif, logis, konsisten, dan sistematis sesuai dengan tujuan yang di kehendaki, dan pengumpulan data dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan saat melakukan penelitian di lapangan dengan pendekatan yuridis empiris.

Pembahasan

1. Mekanisme Pemenuhan Hak Waris Anak Perkawinan Siri di Kabupaten Bireuen

Pembagian harta warisan yang terjadi di Kabupaten Bireuen dilakukan dengan dua metode. Pertama menurut aturan agama, kedua dibagikan berdasarkan ketentuan hukum adat

³ Hasil Wawancara dengan Ahmad Jufri (Tuha Peut) gampong Leubu Mesjid Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen pada tanggal, 20 Mei 2023.

tidak menggunakan aturan Undang-Undang. Sehingga banyak menimbulkan persoalan terhadap pemenuhan hak waris terutama bagi anak yang lahir dari pernikahan siri.

Anak yang lahir dari orang tua mereka yang menikah secara siri di Kabupaten Bireuen dikelompokkan kedalam tiga kelompok, pertama yang mendapatkan harta warisan sesuai dengan hak-hak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, kedua memperoleh harta tetapi tidak dengan jumlah yang seharusnya dan ketiga, sama sekali tidak diberikan harta warisan. Diskriminasi yang terjadi pada anak dari perkawinan siri sangat sering terjadi dengan berbagai alasan.⁴

Mekanisme pemenuhan hak waris anak di Kabupaten Bireuen dilakukan dengan tahapan dibawah ini:

- a. Ketika pewaris meninggal dunia dalam hal ini si ayah maka keluarga akan dikumpulkan, dan dimusyawarahkan untuk pembagian harta warisan.
- b. Jika anak dari pernikahan siri tidak memperoleh hak warisnya maka mereka akan melaporkan kepada aparatur gampong.
- c. Setelah aparatur gampong mengetahui duduk perkara maka akan dilakukan pemanggilan kepada semua para pihak yang bersangkutan.
- d. Kemudian akan ditentukan jadwal untuk melakukan musyawarah dengan para pihak, yang dilakukan di rumah para pihak atau balai desa dan dapat juga dilakukan di Meunasah.
- e. Aparatur gampong dan tokoh agama di gampong tempat kasus terjadi akan memberikan pemahaman kepada ahli waris yang sah secara ketentuan hukum untuk memberikan harta warisan kepada anak dari pernikahan secara siri karena mereka juga merupakan anak dari ayah mereka dan dalam ketentuan agama mereka berhak akan hak warisnya.
- f. Jika musyawarahnya tidak berhasil ditingkat gampong maka akan diajukan gugatan ke Mahkamah Syariah.

Beberapa kasus mengenai pemenuhan hak waris anak dari perkawinan tidak tercatat di Kabupaten Bireuen yang penulis temukan dengan mewawancara langsung informan yang melakukan perkawinan secara siri, anak-anak dari perkawinan siri dan juga tokoh adat serta aparatur desa berdasarkan kelompok kasus seperti berikut:

Kelompok pertama, anak dari pernikahan siri yang mendapatkan hak waris sama dengan anak sah yang diakui oleh Undang-undang hal ini berlaku pada keluarga yang ketika ayahnya masih hidup sudah menentukan bagi masing-masing waris untuk anaknya tanpa membedakan mereka dari jenis pernikahan yang dilakukan. Contohnya: Pembagian harta

⁴Wawancara dengan informan isteri yang menikah siri, warga Desa Cot raboe kecamatan Peusangan kabupaten Bireuen, Tanggal 20 November 2023.

warisan yang dilakukan di Desa Meuse Kecamatan Kuta Blang anak dari orang tuanya yang melakukan pernikahan siri, sebelum ayahnya menikahi ibunya ia sudah memiliki istri, setelah si ayah meninggal dunia dan pembagian harta warisan dibagikan menurut ketentuan hukum Islam, anak pertama dan anak kedua tidak dibeda-bedakan mereka mendapatkan hak-haknya masing-masing sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pembagian harta warisan pun dilakukan oleh aparat desa dan juga keluarganya. Dengan memisahkan terlebih dahulu harta bersama yang diperoleh dengan isteri pertama.⁵

Kelompok kedua anak dari pernikahan yang dilakukan secara siri yang memperoleh harta warisan peninggalan orangtuanya namun dengan jumlah yang tidak sama dengan anak dari pernikahan yang tercatat di KUA. Contoh kasus diantaranya: Kasus pembagian harta warisan dari orang tua yang melakukan pernikahan siri dari desa Samuti kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen berdasarkan penuturan sang anak ditemukan beberapa fakta bahwa orang tuanya telah melakukan perkawinan siri dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak kemudian orang tua perempuannya atau ibunya terlebih dahulu meninggal dunia. Kemudian ayahnya kembali menikah secara siri dan juga dikaruniai satu orang anak, tidak lama setelah itu ia meninggal. Ketika pembagian harta warisan dilakukan terdapat banyak perselisihan yang terjadi antara anak dari isteri pertama dan yang kedua, di mana isteri kedua tersebut tidak jujur atas harta kekayaan yang diperoleh si pewaris, banyak harta yang disembunyikan, meskipun anak dari isteri pertama mengetahui kebenarannya tetap saja isteri kedua tidak mengakui bahwa harta tersebut milik ayahnya, padahal harta tersebut jelas milik ayahnya yang dibawa sebelum menikah dengan dirinya. Bagian harta yang diberikan untuk anak dari isteri pertama sama sekali tidak sesuai dengan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Kendati demikian mereka tidak dapat berbuat banyak untuk memperjuangkan haknya disebabkan orang tuanya menikah tanpa pencatatan di KUA.⁶ Disisi lain pemenuhan hak waris anak dari perkawinan siri di Kabupaten Bireuen yang mengikuti ketentuan agama dan adat banyak yang berjalan dengan baik hal ini terlihat dari kasus-kasus pembagian harta waris yang penulis temukan di lapangan.

Kelompok ketiga yaitu anak-anak yang sama sekali tidak memperoleh hak waris dari orangtua mereka yang melakukan pernikahan secara siri, diantara beberapa kasusnya ialah: Dari apa yang disampaikan oleh informan yang berasal dari Desa Cot raboe kecamatan Peusangan yang merupakan salah seorang anak dari orang tuanya yang melakukan pernikahan secara siri.

⁵ Hasil Wawancara dengan informan (anak yang dari orang tuanya melakukan pernikahan siri) Desa Meuse Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen, Pada Tanggal 10 November 2023.

⁶Wawancara dengan informan: anak yang dari orang tuanya melakukan pernikahan siri, desa samuti kecamatan Gandapura kabupaten Bireuen.

Berdasarkan penuturannya ibu mereka telah menikah siri sebanyak 2 kali, suami pertama meninggal dunia dan mempunyai satu orang anak setelah itu beliau kembali menikah masih secara siri dan tidak lama kemudian suami keduanya juga meninggal dunia. Di dalam pembagian harta warisan anak dan istrinya tidak mendapatkan warisan sama sekali dari ayahnya dan suaminya, karena harta warisan selama ini dikelola oleh keluarganya sendiri, dan mereka enggan untuk memberikan bahagian kepada istri dan anak yang dinikahi dengan perkawinan siri itu. Ketika anaknya mau menuntut haknya atas harta peninggalan ayahnya tetapi tidak bisa menuntut karena mengingat perkawinan orang tuanya hanya perkawinan siri. Peran aparaturnya dalam hal ini hanya mengingatkan saja dalam proses pembahagian harta waris menurut agama maupun adat, tidak ada hak untuk mengambil harta tersebut untuk diberikan kepada anak dan istri tersebut karena mengingat pernikahan yang dilakukan hanyalah pernikahan siri dan tidak bisa dibawa ke ranah hukum di pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai tokoh dapat diperoleh kesimpulan dalam upaya pemenuhan hak waris bagi anak dari perkawinan siri di Kabupaten Bireuen secara aturan hukum adat menunjukkan kepedulian terhadap hak-hak anak ini dapat dilihat dengan tidak adanya perbedaan dalam pembagian harta warisan antara anak yang dilahirkan dari pernikahan sah maupun anak yang dilahirkan di pernikahan siri. Dengan rujukan yang digunakan oleh imam kampung maupun aparaturnya desa yaitu rujukan berdasarkan hukum Islam maupun hukum syariat.

Akan tetapi dalam praktek yang terjadi di lapangan memunculkan dampak positif dan negatif dimana ada kalanya pemenuhan hak waris anak dari pernikahan secara siri berjalan dengan baik namun tidak jarang pula berakhir dengan perselisihan antar keluarga.⁷ Lebih jauh pembagian harta waris yang dilakukan oleh aparaturnya desa tidak mampu memberikan perlindungan secara keseluruhan terhadap anak. Hal ini terlihat dari terdapatnya tiga bentuk hasil berbeda yang terjadi dalam upaya pemenuhan hak waris anak dari pernikahan siri yang dilakukan di Kabupaten Bireuen meskipun sudah terdapat ketentuan adat. Dalam kasus anak yang memperoleh hak waris sama seperti anak dari perkawinan yang tercatat dipengaruhi oleh wasiat si pewaris, dan jumlah harta yang ditinggalkan. Untuk anak yang mendapatkan harta warisan dengan jumlah berbeda dengan anak yang sah secara peraturan perundang-undangan sangat bergantung pada tingkat keberhasilan aparaturnya gampong melakukan musyawarah dengan ahli waris yang sah. Sedangkan bagi anak yang sama sekali tidak mendapatkan hak waris dari harta peninggalan orangtuanya disebabkan harta dikelola oleh anggota keluarga yang sah berdasarkan

⁷ Hasil wawancara dengan Tuha peut desa Leubu masjid Kabupaten Bireuen Pada Tanggal 15 November 2023.

ketentuan negara, ketidakterbukaan akan harta tersebut dan juga ketidaksedian ahli waris sah untuk memberikan harta peninggalan pewaris.

Apabila terdapat kasus pembagian yang tidak dapat diselesaikan karena satu dan lain hal maka akan di ajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah jika dalam kondisi demikian aparat desa tidak bisa memberikan perlindungan kepada anak, karena secara hukum orang tuanya hanya melakukan perkawinan siri bukan perkawinan yang sah menurut negara.⁸ Maka dari itu mekanisme pemenuhan hak waris bagi anak dari pernikahan secara siri di Kabupaten Bireuen yang dilakukan menurut aturan adat dan hukum Islam dapat dikatakan belum dapat diterapkan dengan maksimal karena masih terdapat perbedaan hasil dalam kasus yang sama.

2. Analisis terhadap Kedudukan dan Hak Waris Anak Perkawinan Siri Perspektif Maqashid Syariah

a. Kedudukan Anak Perkawinan Siri Perspektif maqashid Syariah

Untuk mengetahui status anak yang lahir dari perkawinan siri sangat berkaitan dengan status perkawinan siri itu sendiri. Karena sah atau tidaknya perkawinan itu akan membawa akibat hukum yang cukup luas salah satunya adalah terkait status anak yang lahir dari perkawinan siri. Menurut jumhur ulama garis besar akad perkawinan ada dua macam, yaitu:

- 1) Akad yang sah sempurna yaitu akad yang telah memenuhi semua rukun dan syarat sahnya perkawinan.
- 2) Akad yang rusak dan batal yakni akad yang salah satu rukun dan syarat sahnya perkawinan tidak terpenuhi.

Dalam mengenai anak yang lahir dari perkawinan siri menurut hukum Islam anak mempunyai nasab dengan ayahnya. Karena perkawinan siri itu termasuk perkawinan yang diperdebatkan boleh dan sahnya oleh ulama. Dalam hal ini berdasarkan hadist Nabi yang artinya: "...Anak itu untuk pasangan suami istri yang seranjang"... (HR. Bukhari).⁹

Oleh karena itu, perkawinan siri termasuk dalam kategori akad yang sah (sempurna), maka secara otomatis dapat disimpulkan bahwa status anak dari perkawinan siri adalah anak yang sah artinya anak tersebut mempunyai hubungan nasab baik dengan ibu bapaknya. Ketentuan ini berdasarkan kesepakatan jumhur ulama yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dari seseorang perempuan dalam suatu perkawinan yang sah adalah anak sah atau syar'I dan dengan sendirinya memiliki hubungan nasab dengan suami dari perempuan itu. Apabila memenuhi beberapa syarat diantaranya:

⁸ Hasil wawancara dengan Imum Chiek Kemukiman Suka Damai Kabupaten Bireuen Pada Tanggal 10 November 2023

⁹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram...*, Hlm.486

- 1) Hamilnya isteri dari suaminya itu adalah suatu hal yang mungkin artinya suami itu seseorang yang baligh dan mampu memberi keturunan.
- 2) Anak itu dilahirkan enam bulan setelah terjadi persenggamaan antara suami isteri menurut jumhur ulama dan menurut mazhab Hanafi setelah terjadinya akad perkawinan. Pada kesepakatan ini diambil dari dasar ketentuan Al-Qur'an Surah Al-Ahqaf Ayat 15 : Dan Surah Luqman ayat 14.

Dari kedua ayat tersebut, menurut pendapat ulama fiqih, ayat pertama menunjukkan bahwa tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Sedangkan ayat ke dua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu dua tahun atau dua puluh empat bulan. Jadi, bayi membutuhkan waktu 30-24 bulan adalah 6 bulan di dalam kandungan.¹⁰ Dan anak lahir dalam masa kurang dari 6 bulan setelah perkawinan, artinya, meskipun perkawinannya sah, akan tetapi anak yang dilahirkan oleh isterinya kurang dari 6 bulan terhitung setelah perkawinan, maka anak tersebut bukan anak suaminya yang menikahnya dan tidak boleh dinasabkan kepadanya karena itu menunjukkan bahwa persenggamaan dilakukan sebelum terjadinya perkawinan. 6 bulan merupakan batasan minimal masa mengandung bagi perempuan.¹¹

Para ulama telah sepakat bahwa anak yang terlahir kurang dari 6 bulan tidak digolongkan ke dalam nasab bapaknya, baik terlahir pada waktu akad, ataupun pada waktu setelah senggama. Apabila terlahir pada waktu senggama yang enam bulan tersebut maka ia digolongkan kedalam nasab bapaknya.¹² Perkawinan siri dikatakan sah karena syarat dan rukunnya terpenuhi. Sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan siri juga dianggap sah dan berhak mendapatkan pengakuan dari ayah dan keluarga ayahnya serta mendapatkan hak waris dan nafkah dari orang tuanya. Selain itu anak juga mendapatkan pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan, penjagaan dan perlindungan dari orang tuanya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233.

Maka dari itu, Islam tidak membedakan kedudukan anak dalam pernikahan siri. Selama pernikahan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, maka dari itu pernikahan tersebut hukumnya salah sah dan begitupun dengan anak hasil pernikahan tersebut kedudukannya sama dan harus mendapatkan hak-haknya sebagai anak yang sah. Akan tetapi bukan berarti umat Islam membebaskan perkawinan siri berkembang di Indonesia. Sebagai mayoritas masyarakat Indonesia demi kemaslahatan umat dan administrasi suatu negara.

b. Analisis Maqashid Syariah Terhadap Hak Waris Anak Perkawinan Siri

¹⁰ Yuni Harlina, Status Nasab Anak Dari Berbagai Latar Belakang kelahiran (Ditinjau Menurut Hukum Islam), Hukum Islam Vol. XIV No. 1 Juni 2014, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Hlm. 71.

¹¹ Yuni Harlina, Status Nasab Anak Dari Berbagai Latar Belakang kelahiran (Ditinjau Menurut Hukum Islam)..., Hlm. 70

¹² Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, Jilid 2..., Hlm. 718.

Hukum Keluarga Islam menjelaskan bahwa tiga faktor yang dapat mempengaruhi nasab seorang anak dengan ayahnya: pernikahan yang sah, perjudohan, atau bahkan ketidaktahuan suami akan bahaya akadnya.¹³ Dari sudut maqashid syar'iah pemenuhan hak waris bagi anak dari pernikahan siri yang di praktekkan oleh Masyarakat Kaabupaten Bireuen dapat berdampak positif atau negatif melihat dari akibat hukum yang sangat luas. Di satu sisi, hak anak di luar perkawinan dapat dipenuhi, jika seorang laki-laki terbukti secara ilmu pengetahuan. Namun, berkaitan dengan garis keturunan (nasab), hak perwalian, hak kewarisan dalam lingkup hukum keluarga Islam mendapat stigma jika definisi "anak di luar perkawinan" diartikan sebagai anak yang dilahirkan akibat perzinahan, perselingkuhan dan samen leven.

Dalam pertimbangannya, praktek pemenuhan hak waris ini memang di satu sisi memiliki makna yang baik demi menjaga nilai-nilai keadilan yakni melalui pertimbangan bahwa anak yang lahir merupakan hasil dari hubungan laki-laki dan perempuan. Jika seorang anak di luar perkawinan hanya memiliki hubungan satu arah dengan ibunya dan tidak memiliki hubungan ayahnya. Hal ini dianggap tidak tepat dan tidak adil jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual dan menyebabkan terjadinya kehamilan hingga lahirnya seorang anak tersebut dengan membebaskan tanggung jawab dan meniadakan hak seorang anak yang tidak lain adalah ayahnya sendiri. Padahal pada perkembangan teknologi memungkinkan untuk dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu. Hal tersebut juga dapat mengancam berlangsung hidup seseorang, mendatangkan kesulitan yang erat kaitannya dalam maqashid syariah dengan *hifz al-nafs*.¹⁴

Ibn Kasîr mengaitkan garis keturunan dengan ikatan warisan yang membantu orang menciptakan keluarga melalui pernikahan. Al-Thabathaba'i menawarkan sudut pandang yang berbeda, menjelaskan secara mendasar bagaimana nasab adalah hubungan atau ikatan yang mengikat satu orang dengan orang lain berdasarkan kelahiran/hubungan darah, wiladah, dan kelahiran, *jami'al-rahm*.¹⁵

Pendapat Wahbah al-Zuhayli mengatakan bahwa, para ahli fikih sepakat seorang anak yang terlahir dari seorang perempuan melalui perkawinan yang sah, maka si anak dinasabkan kepada suami dari perempuan tersebut. Tidak ada halangan nasab atas perkawinan yang dilangsungkan secara sah. Berkaitan dengan pemenuhan hak bagi anak pernikahan siri di Kabupaten Bireuen, maka yang dalam titik pokok pembahasan dasar hukum permasalahan ini adalah terkait hubungan keperdataan antara bapak biologis terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan serta dapat dijaminannya hidup anak tersebut dan memperoleh hak-haknya dalam hal ini hak waris. Hubungan keperdataan antara bapak dan anak hasil nikah siri berjalan

¹³ Sa'id Abu Jaib, *Mausu'at al-Ijma' fil al-Fiqh al-Islamî*, (Qatar: Idârah ihya al-Turas al-Islamî), hlm. 117

¹⁴ Kutipan pertimbangan Majelis Hakim pada PMK 46/PUU-VIII/2010, hlm. 34-15

¹⁵ M. Jamil, "Nasab Dalam Perspektif Tafsir Ahkam", *Ahkam*, 16 No. 1, (2016), 123-130. DOI: 10.15408/ajis.v16i1.2902

beriringan terhadap prinsip maqashid syariah yaitu *hifz al-nasl* (memelihara nasab), dengan landasan bahwa prinsip itu memerhatikan metode perolehan anak secara sah yakni melalui proses pernikahan yang dalam konteks tersebut memenuhi syarat dan rukun dari pernikahan itu sendiri.

Pemenuhan hak waris yang disamakan dengan anak sah secara ketentuan UU di Kabupaten Bireueun memberikan legitimasi kekuatan norma agama, yang dapat diimplikasi terhadap kejelasan nasab anak dari pernikahan secara siri sehingga memiliki hak untuk mendapatkan hak waris dari orang tuanya dengan alasan keterikatan nasab. Prinsip *hifz al-nafs* (memelihara jiwa) jika diabaikan anak hanya hidup dengan menerima hak dari ibu dan keluarga ibunya, tentu akan sangat menyusahakan atau dapat menimbulkan *mafsadat*. Jika dibantu dengan penghasilan oleh ayah biologis yang menyebabkan anak lahir akan meringankan beban ibu ini juga lebih menjadi kesejahteraan anak.

Ketika Islam sempurna diturunkan, melihat sebab-sebab untuk memperoleh warisan dalam hukum waris Islam ada tiga sebab diantaranya adalah:

1. Nasab Haqiqi (Kerabat yang Sebenarnya)

Ahli waris pertalian darah atau kerabat sering disebut ahli waris nasabiyah. Maksudnya adalah orang berhak memperoleh bagian harta peninggalan karena adanya pertalian darah (nasab).¹⁶ Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 74-75.

Karena itu dapat dinyatakan, bahwa sistem kekerabatan yang dipakai dalam hukum kewarisan Islam adalah sistem kekerabatan bilateral atau parental. Artinya penentuan hubungan kerabat dihubungkan kepada garis ayah dan garis ibu. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 7. Sementara itu, ahli waris yang secara khusus dan langsung disebutkan Allah dalam Al-Qur'an adalah surat an-Nisa' ayat 11. Ayat tersebut menerangkan bagian anak perempuan adalah:

- a) 1/2 bila anak perempuan hanya sendirian.
- b) 2/3 bila anak perempuan ada dua orang atau lebih dan tidak disertai laki-laki.¹⁷

2. Perkawinan yang Shahih (Hubungan Perkawinan)

Perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan baik menurut hukum agama dan kepercayaan maupun hukum negara, menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi, apabila salah satunya meninggal dunia. Untuk mengetahui adanya perkawinan tersebut, hanya dapat dibuktikan melalui akta nikah. Adapun perkawinan yang tidak *fasid* atau tidak sah tidak menimbulkan hubungan kewarisan sama sekali.¹⁸

¹⁶Fikri dan Wahidin, *Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)*, Jurnal Ilmu Syariah Daan Hukum Al-Ahkam Vol. 1, Nomor 2, 2016, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Hlm. 197.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, Hlm. 163.

¹⁸ Fikri dan Wahidin, *Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat...*, Hlm. 197.

Meskipun pencatatan dan akta nikah hanya soal administrasi saja, ia membawa dampak negatif yang cukup besar, karena “ketidaksadaran” hukum dalam hal ini, hanya akan menimbulkan kerugian pada pihak yang terkait dengan perkawinan tersebut.

3. *Nasab Hukmi (wala' - kerabat karena memerdekakan)*

Al-Wala' adalah hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan budak atau hamba sahaya, atau dalam perjanjian tolong-menolong.¹⁹ Hubungan di sini hanyalah hubungan sepihak dalam arti orang yang telah memerdekakan hamba berhak menjadi ahli waris bagi hamba sahaya yang dimerdekakannya, tetapi hamba sahaya yang dimemerdekakan tidak berhak mewarisi orang yang memerdekakannya.²⁰

Pada soal kemaslahatan dan keadilan manusia demi melindungi jiwa terkhusus anak dalam kasus ini, prinsip kemaslahatan manusia sebagaimana pendapat T.M. Hasbie ash-Shiddieqy salah satunya adalah hukum ditetapkan sesudah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu dan hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. Dalam keadilan, persoalan ini juga menjadi prinsip dasar dalam hukum Islam *hifz al-nasf*, yakni tidak boleh ada unsur subyektif dalam definisi keadilan. Apa yang dianjurkan oleh Islam adalah sikap berfikir yang reflektif dan pendekatan yang obyektif terhadap masalah yang dihadapi.²¹

Dengan penjelasan di atas, maka hak anak atas perkawinan orang tua yang melakukan kawin siri pada hakikatnya sama dengan pada umumnya. Ayat-ayat dalam Surah al-Nisa ayat 11 dan 12 termasuk di antara ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan siapa yang berhak menerima warisan. Kedua ayat ini mendefinisikan hukum waris yang sederhana untuk dipahami dan memperjelas ketentuan yang mengatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, bagian yang harus diperoleh setiap ahli waris.²² Dengan dasar di atas, maka pemenuhan hak waris bagi anak dari pernikahan siri di Kabupaten Bireuen sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan tetap berdasar pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 11.

Akan tetapi, perlu diperhatikan kendati dalam pemenuhan hak waris anak di Kabupaten Bireuen memberikan perlindungan terhadap hak waris anak hasil dari kawin siri yang secara administratif belum tercatat artinya secara hukum tetap tidak memiliki status yang kuat. Secara mendasar bahwa telah diatur tentang pencatatan perkawinan. Selain itu, dalam Islam juga memberikan perhatian khusus dalam arti pentingnya pencatatan terhadap perkawinan yang dilangsungkan sebagai bentuk perlindungan dan kebermanfaatannya, sebagaimana dalam kaidah fiqh “Kebijakan (pemimpin) atas rakyat bergantung pada maslahat”. Selain itu, adanya akta pencatatan perkawinan merupakan sebagai bukti kuat adanya sebuah perkawinan demi

¹⁹ Fikri dan Wahidin, *Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat...*, Hlm. 197.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, Hlm. 149.

²¹ Yudesman, “Prinsip-Prinsip dan Kaidah-Kaidah Hukum Islam”, Jurnal Jurusan Syariah STAIN Kerinci, 11, (2014), hlm. 1-16.

²² Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farran, Tafsir Imam Syafi'i, Jilid 2, Penerjemah: Fedrian Hasmand, dkk (Jakarta: Almahira, 2006), hlm. 38

mencegah hal yang tidak diinginkan, hal ini sebagaimana dalam kaidah fiqh:²³ yang artinya: “Sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti (keterangan) sepadan dengan yang telah ditetapkan berdasarkan kenyataan”

Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq memisahkan hukum-hukum yang mengatur perkawinan menjadi dua kategori sesuai dengan pentingnya pencatatan dalam perkawinan, yang merupakan cara untuk menjamin kepastian hukum dalam topik perkawinan, yaitu:

- 1) Peraturan syara' adalah hukum yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Aturan ini telah ditetapkan oleh hukum Islam, yang telah dikembangkan dalam domain fiqh;
- 2) Peraturan yang bersifat tawsiqy yaitu perkawinan antar umat Islam tidak dilarang menurut hukum tauhid, tetapi harus didaftarkan dengan menggunakan akta nikah yang telah disahkan oleh pemerintah yang bersangkutan. Tujuannya adalah untuk menjaga lembaga perkawinan yang sangat penting dan strategis dalam peradaban Islam, dari tindakan tidak menguntungkan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ceroboh.

Seseorang tidak memiliki hak menerima warisan dari orang lain, kecuali karena memiliki sebab-sebab tertentu. Adapun sebab-sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan warisan ada tiga, yaitu: nikah, nasab, dan wala'. Terhadap praktek pemenuhan hak waris anak dari pernikahan siri di Kabupaten Bireuen telah sesuai tidak menjadi penghalang bagi anak hasil luar perkawinan untuk mendapatkan hak waris dari ayah biologisnya, nikah siri diakui sebagai perkawinan yang sah dengan tetap mengikuti rukun dan syarat perkawinan dalam Islam. Dengan pertimbangan ini, maka secara kemaslahatan telah tercover melindungi hak anak untuk mendapatkan warisan dari ayah biologisnya, namun bukan berarti perkawinan yang dilangsungkan secara siri semakin massif dilakukan, karena dikhawatirkan menjadi celah hukum untuk melakukan kesewenangan sejak awal perkawinan dalam kaidah fiqh telah jelas menerangkan pentingnya mempertimbangkan aspek kemaslahatan.

Bekaitan dengan hak waris anak dari pernikahan secara siri tersebut, maka yang menjadi fokus dari dasar hukumnya yaitu, mengenai hubungan perdata antara ayah biologis kepada anak dari pernikahan siri dan jaminan kehidupan anak terutama dari segi harta. Mengenai hubungan perdata antara ayah dan anak di luar perkawinan, hal tersebut sejalan dengan prinsip *hifz an-nasl* (memelihara nasab), karena prinsip tersebut menunjukkan bahwa cara memperoleh anak yang sah yaitu dengan adanya perkawinan. Ada nya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 me nguatkan antara norma agama dan norma hukum Indonesia, sehingga anak di luar per kawinan berhak mendapatkan hak-haknya yang diakui oleh negara.

Apabila anak pernikahan secara siri umum dimaknai sebagai anak di luar perkawinan, yaitu sebagai anak hasil dari perzinaan, maka secara otomatis bertentangan dengan prinsip *hifz an-nasl*, karena perzinaan dapat menyebabkan kerusakan nasab. Salah satu tujuan disyari'atkan hukum Islam yaitu memelihara dan menjaga keturunan. Ulama fikih menyatakan, bahwa nasab

²³ A. Rahman Asjmundi, Kaidah-Kaidah Fiqih, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 63

adalah salah satu fondasi yang kokoh dalam membina ke hidupan rumah tangga yang bisa mengikat antara pribadi berdasar kesatuan darah, karena pada hakikatnya nasab adalah karunia besar yang Allah SWT berikan kepada hamba-Nya.

Mengenai pertimbangan dalam mekanisme praktek pemberian hak waris bagi anak dari pernikahan siri di Kabupaten Bireuen melihat pada beberapa aspek pertimbangan masalah yaitu: Pertama, Anak yang lahir di luar perkawinan tercatat tidak mempunyai kekuatan hukum dan sering kali mendapatkan perlakuan deskriminatif di masyarakat, sehingga Masyarakat setempat menganggap anak yang lahir di luar perkawinan tercatat harus mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang sama meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan, karena anak tersebut tidak berdosa atas kelahiran di luar perkawinan. Menurut hukum Islam, anak yang lahir di dunia ini pada dasarnya adalah suci.

Kedua, Anak di luar perkawinan pada dasarnya tetap berasal dari hubungan antara laki-laki dan perempuan, sehingga Mahkamah Konstitusi menganggap tidak adil jika anak di luar perkawinan tercatat hanya mempunyai hubungan dengan perempuan sebagai ibunya, dan hukum membebaskan laki-laki yang menyebabkan kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawab seorang ayah dan bersamaan dengan itu, hukum meniadakan hak-hak anak terhadap laki-laki tersebut sebagai ayahnya. Ditinjau menggunakan hukum Islam, hal tersebut erat kaitannya dengan prinsip *hifz al nafs* (memelihara jiwa). Jika anak hanya hidup dengan menerima hak dari ibu dan keluarga ibunya, tentu akan sangat menyusahakan atau dapat menimbulkan mafsadat. Jika dibantu dengan penghasilan oleh ayah biologis yang menyebabkan anak lahir akan meringankan beban ibu.

Ketiga, Seiring berembangannya zaman dan semakin majunya ilmu pengetahuan, Mahkamah Konstitusi menganggap dengan perkembangan teknologi dimungkinkan mampu membuktikan bahwa anak di luar perkawinan merupakan anak dari laki-laki tertentu.

Menurut hukum Islam, pembuktian nasab terutama kepada ayahnya terjadi melalui 4 hal, yaitu:²⁴

- 1) Melalui perkawinan yang sah atau fasid
- 2) Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak
- 3) Melalui pembuktian
- 4) Melalui perkiraan atau undian

Dilihat dari keempat cara penentuan nasab tersebut dapat disimpulkan, bahwa pemberian hak waris kepada anak dari pernikahan secara siri yang dipraktikkan oleh Masyarakat Bireuen telah memenuhi prinsip maqashid syariah yang berkaitan dengan perlindungan jiwa si anak dan juga pemenuhan hak anak dari segi harta dalam kategori anak yang mendapatkan harta warisan sepienuh atau sebagian. Sedangkan bagi anak yang tidak mendapatkan sama sekali justeru

²⁴ Wahbah az-Zūhailī, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), VII: hlm. 690.

bertentangan dengan prinsip maqashid syariah dengan mengabaikan hak-hak anak yang secara syarat dan rukun perkawinan orang tuanya telah terpenuhi.

3. Analisis Pemenuhan Hak Waris Anak Perkawinan Siri di Kabupaten Bireuen

Pendapat Arif Gosita, perlindungan anak merupakan upaya untuk mencegah anak-anak menggunakan hak-hak hukum dan moralnya. Regulasi undang-undang pada dasarnya secara langsung mempengaruhi bagaimana hak-hak anak dilindungi.²⁵ Maka, pada persoalan ini anak yang lahir akibat perkawinan siri tidak bisa menjadi sama status hukumnya dengan anak luar kawin hasil zina. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya yang bisa mendapat hak waris itu anak dari hasil nikah siri yang sudah di itsbatkan, tetapi bagi yang belum di itsbatkan hanya mendapat hak nafkah saja tidak sampai kepada waris. Sehingga anak yang lahir dari perkawinan yang sah berhak mewaris dari kedua orang tuanya.²⁶ Baik wanita maupun pria yang menjadi lantaran seorang anak lahir, maka terhadap dua orang tersebut memiliki tanggung jawab kepada anak yang dilahirkan.

Dengan penjelasan di atas, maka hak anak atas perkawinan orang tua yang melakukan kawin siri pada hakikatnya sama dengan pada umumnya dalam masyarakat kabupaten Bireuen, Ayat-ayat dalam Surah al-Nisa ayat 11 dan 12 termasuk di antara ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan siapa yang berhak menerima warisan. Kedua ayat ini mendefinisikan hukum waris yang sederhana untuk dipahami dan memperjelas ketentuan yang mengatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, bagian yang harus diperoleh setiap ahli waris.²⁷ Dengan dasar di atas, maka mekanisme pemenuhan hak waris anak dari perkawinan siri di Kabupaten Bireuen sudah tepat.

Dalam hal pemenuhan hak waris anak dari perkawinan siri di Kabupaten Bireuen secara kemaslahatan telah memberikan perlindungan bagi hak anak untuk mendapatkan warisan dari ayah biologisnya, namun hal ini masih belum dapat dikatakan belum berhasil secara keseluruhan karena sangat bergantung pada hasil kesepakatan dengan ahli waris yang sah secara hukum. Jika, si ahli waris sah tidak bersedia untuk memberikan harta warisan yang ditinggalkan orangtuanya bahkan membawa kejalur hukum maka secara otomatis hak anak pernikahan siri untuk memperoleh harta warisan akan pupus dalam hal ini terdapat ketidakpastian hukum bagi anak dari pernikahan secara siri. Praktek pemenuhan hak ini juga dapat menyuburkan praktek pernikahan siri di Kabupaten Bireuen.

²⁵Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2014), Hm. 34

²⁶ Bagya Agung Prabowo, *Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-VIII/2010 terhadap Pemenuhan Hak-hak Keperdataan Anak Luar Kawin Berdasarkan Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta*, Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, Desember 2012, Hlm. 22.

²⁷ Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i, Jilid 2, Penerjemah: Fedrian Hasmand, dkk* (Jakarta: Almahira, 2006), Hlm. 38.

Untuk itu demi melindungi hak-hak anak hasil perkawinan siri yang sudah terlanjur dilakukan, orang tua dapat melakukan itsbat nikah agar pasangan suami istri yang melakukan perkawinan siri akan mendapatkan akta pernikahan dan pernikahannya dianggap sah di depan hukum, begitu juga dengan anaknya yang berstatus anak zina atau anak luar kawin akan berubah menjadi anak sah sehingga dilindungi oleh hukum.

Kesimpulan

1. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan status anak yang lahir dari perkawinan siri adalah anak tidak sah, karena negara tidak mengakui suatu ikatan perkawinan tanpa dilakukan pencatatan. Anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Oleh karena itu, hubungan hukum perdata berupa hak dan kewajiban termasuk waris hanya lahir dalam hubungan si anak dengan ibu dan keluarga ibunya kecuali jika anak dari perkawinan sirri diakui oleh ayahnya (pewaris) atau disahkan melalui lembaga peradilan Mahkamah Syar'iyah.
2. Mekanisme proses pengelolaan pembagian harta warisan terhadap anak dari pernikahan siri di Kabupaten Bireuen dilakukan berdasarkan aturan hukum Islam dan juga hukum adat setempat dengan tiga kategori. *Pertama*, anak yang memperoleh hak waris sama seperti anak dari perkawinan yang tercatat dipengaruhi oleh wasiat si pewaris, dan jumlah harta yang ditinggal. *Kedua*, anak yang mendapatkan harta warisan dengan jumlah berbeda dengan anak yang sah secara peraturan perundang-undangan tergantung pada tingkat keberhasilan aparaturnya melakukan musyawarah dengan ahli waris yang sah. *Ketiga*, anak yang sama sekali tidak mendapatkan hak waris dari harta peninggalan orangtuanya disebabkan harta dikelola oleh anggota keluarga yang sah berdasarkan ketentuan negara, ketidakterbukaan akan harta tersebut dan juga ketidaksediaan ahli waris sah untuk memberikan harta peninggalan pewaris.
3. Pemenuhan hak waris bagi anak dari pernikahan siri di Kabupaten Bireuen memenuhi prinsip maqashid syariah hifz al-nafs dan hifz al-nasl dari kategori anak yang mendapatkan sepenuhnya dan sebagian harta warisan. Dengan ketentuan pernikahan yang dilakukan memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan hukum Islam. Sehingga anak dari hasil pernikahan siri statusnya sama dengan anak dari pernikahan yang tercatat. Maka oleh karena itu, anak dari pernikahan siri berhak memperoleh bagian harta warisan dari pihak ibu maupun ayahnya.

Daftar Pustaka

- Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer*, PT. Qaf Media Kreativa, 2017.
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

AHKAMUL USRAH

Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah>

Vol. 4 No. 1 September 2023- February 2024

E-ISSN: 29884128 || CP. 085277392020

DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v4i2.5500

- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*.
- Anshari MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Atikah Rahmi, Sakhdul,” Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010” *De Lega Lata* (2016) Nomor 2, Vol. 1.
- Direktori Putusan Perpustakaan Daniel S. Lev, Putusan MA No. 1400K/Pdt/1986 Tahun 1986, diakses melalui situs <http://putusan.danlevlibrary.net/?q=node/370> tgl 20 Juni 2023.
- Konsideran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang Permohonan Pengujian Pasal 2 ayat 1 UUP No. 1 Tahun 1974 terhadap UUD 1945*,
- Mukdin, Khairani; Ulfa, Nurul; Zubaidi, Zaiyad. THE GUARDIANSHIP OF PROPERTY OBLIGATIONS OF PEOPLE WITH SYNDROME. *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2023, 4.2: 154-174.
- Nadzirotus Sintya Falady, Konflik Perkawinan Beda Agama dalam Undang -Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan No. 23 Tahun 2006, Diakses melalui <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo> pada 14/09/2023.
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Penjelasan Pasal Demi Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Putusan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby, hlm 7.
- Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945> tgl 6/09/23
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Zubaidi, Zaiyad. Masalah dalam Putusan Hakim Mahkamah Syarriyah di Aceh tentang Perkara Harta Bersama. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2021.
- Zubaidi, Zaiyad; Kamaruzzaman, Kamaruzzaman. Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab ‘Aḍal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2018, 1.1: 93-108.